

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dikehendaki dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak selamat (*unsafe action*). Tindakan tidak selamat (*unsafe action*) adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek dan merupakan aset yang menentukan bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya menjalankan usaha yang aman, maka penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan UU (undang-undang) Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 dan UU (undang-undang) Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha wajib melindungi pekerja dan potensi bahaya yang dihadapinya (Aprilianti et al., 2022)

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 2.3 juta orang mengalami kecelakaan kerja dan sakit karena kerja, dan jumlah kasus occupational fatality (kematian yang berhubungan

dengan pekerjaan) mencapai hampir 2 juta. Fakta ini jelas menjadi alarm bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Who, 2021).

Berdasarkan data dari Internasional Laboar Organization (ILO) pada tahun 2022 memperkirakan bahwa sekitar 2,3 juta perempuan dan laki-laki di seluruh dunia meninggal karena kecelakaan setiap tahun ini dengan lebih dari 6000 kematian setiap hari. Di seluruh dunia, ada sekitar 340 juta kecelakaan kerja setiap tahunnya. ILO perkiraan ini secara berkala, dan pembaruan menunjukkan peningkatan kecelakaan dan kesehatan yang buruk (Aprianti, 2023).

Berdasarkan data kecelakaan kerja fatal di Amerika Serikat pada tahun 2021 mencapai 5.190 kasus, yang berarti seorang pekerja meninggal setiap 101 menit akibat kecelakaan kerja sepanjang tahun. Jumlah kecelakaan kerja yang fatal meningkat 8,9 persen dari 4.764 kasus pada tahun 2020, tetapi menurun 2,7 persen dari 5.333 kasus pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 (The Economics Daily, 2022).

Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan di Indonesia pada jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM dari program jaminan social ketenagakerjaan selama 2019 hingga November 2023 terus semakin melonjak.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim kecelakaan kerja pada tahun 2019 tercatat 182.835 kasus. Selanjutnya, jumlah klaim kecelakaan kerja konsisten naik, 221.740 klaim pada tahun 2020 dan 234.370 klaim pada tahun 2021. Lantas pada tahun 2022, jumlah naik lagi menjadi 297.725 klaim. Sepanjang Januari - November 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim sudah mencapai 360.635 kasus. Kebanyakan kasus klaim jumlah kecelakaan kerja tersebut terjadi dalam perusahaan dan diperkebunan (Saputra, 2024).

Data kecelakaan kerja Sulawesi Selatan data angka kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebanyak 531 kasus, tahun 2018 sebanyak 501 kasus, tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 912 kasus dan tahun 2020 sebanyak 632 kasus, sedangkan tahun 2021 propinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama pada kecelakaan kerja yakni 24.910 kasus (Dewi, 2023)

Penelitian lain yang dilakukan riset National Safety Council (NSC) bahwa penyebab kecelakaan kerja 88% adalah tindakan tidak selamat, 10% kondisi tidak aman, 2% tidak diketahui penyebabnya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Di tahun 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 80.393 kasus, turun sekitar 20.975 kasus (Nisa, Fachrin 2021).

Menurut Heinrich di dapat bahwa 88% kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman dari manusia (unsafe action), 10% disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kondusif tindakan (unsafe condition). Berdasarkan data statistik di Indonesia, sebesar 80% kecelakaan adalah sebagai akibat dari tindakan tidak aman, 20% oleh tindakan tidak aman (Umniyyah et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Listyanini dan Suwandi (2019) pekerja di pabrik pupuk NPK menunjukkan proporsi tindakan tidak aman kategori tinggi pada responden yang menganggap pengawasan baik (9,2%) 2 kali lebih kecil dibandingkan responden yang menganggap pengawasan tidak baik (18,5%). Secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara tindakan tidak aman dengan pengawasan karena $p\text{-value} = (0,000) < \alpha (0,05)$.

Tindakan tidak aman (unsafe action) merupakan tindakan yang melanggar/tidak sesuai dengan standar kerja yang aman sehingga memiliki peluang untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, seperti bekerja dengan kecepatan yang salah, menggunakan alat kerja dengan cara yang salah, gagal dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang benar, memperbaiki peralatan pada saat alat tersebut yang sedang beroperasi, beresenda gurau di tempat kerja dan lain sebagainya. Tindakan tidak aman (unsafe action) dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh

faktor-faktor internal, seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat dan kelelahan. Selain itu, faktor personal juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan tidak aman (unsafe action) (Wuni, 2022).

Kelelahan tidak jarang terjadi dalam situasi kerja, kelelahan kerja bisa berdampak buruk dalam pekerjaan yang menjadikan berkurangnya kesiagaan bekerja. Menurut penelitian yang dilakukan Yusril (2020) bahwa terdapat hubungan antara kelelahan kerja dengan unsafe action pada pekerja bagian produksi PT Sermani Steel tahun 2020. selanjutnya dari aspek job factors yang dikemukakan oleh Bird (1992) dalam beberapa penelitian terdahulu disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan unsafe action yaitu pengawasan.

PT. Riota Jaya Lestari yang berada di Desa Totallang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan nikel dan berusaha melakukan pekerjaan penambangan dengan baik guna memprioritaskan permintaan konsumen terhadap bijih nikel di mana kegiatan yang dilakukan telah memasuki tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini adalah salah satu pekerjaan lapangan yang bertugas pada proses pengeboran atau sumur uji. Pekerja di bagian Eksplorasi terdiri dari 70 orang yang

bekerja menggunakan alat berupa mesin bor yang dimana dengan alat ini berisiko terjadi kecelakaan kerja.



Gambar 1.1
Proses Pengeboran

Berdasarkan survey awal yang dilakukan bahwa di dapat informasi dari salah satu karyawan di bagian eksplorasi belum pernah terjadi kecelakaan fatal melainkan kecelakaan ringan seperti tergores dan terjepit yang disebabkan oleh mesin bor yang digunakan pekerja. Sedangkan kecelakaan kerja lain yang dialami pekerja, yaitu tersandung, terjatuh dan terpeleset, disebabkan oleh faktor cuaca tidak mendukung dan tindakan tidak aman pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut ada data primer yang diperoleh dari hasil observasi awal, maka dari itu penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan “Faktor Yang Berhubungan Tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestrai Kab. Kolaka Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah ada hubungan pengetahuan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari
2. Apakah ada hubungan pelatihan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari
3. Apakah ada hubungan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari
4. Apakah ada hubungan penggunaan Pengawasan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan tindakan tidak aman pada pekerja di PT Riota Jaya Lestari.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan Pengetahuan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari.
- b. Untuk mengetahui hubungan pelatihan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari
- c. Untuk mengetahui hubungan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari.

- d. Untuk mengetahui hubungan penggunaan Pengawasan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi pekerja untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindakan tidak aman pada pekerja serta dapat menghindarinya dan meningkatkan kesadaran dari bagi pekerja PT Riota Jaya Lestari.

2. Manfaat Keilmuan

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan juga sebagai sumber informasi bagi pekerja PT Riota Jaya Lestari.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dalam upaya menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindakan tidak aman pada pekerja PT Riota Jaya Lestari Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia Makassar.